

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada di dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.¹

Suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat selalu mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun, dan itu tergantung pada warga masyarakatnya yang umumnya tingkat perekonomiannya kurang mampu, berpendidikan rendah dan pengangguran, dalam keadaan krisis dengan banyaknya pengangguran dan tingkat perekonomian di zaman yang modern seperti sekarang ini yang semakin hari semakin meningkat, dapat menimbulkan niat masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari salah satunya dengan melakukan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang dengan maksud mengambil dan memiliki barang milik orang lain dengan melawan hukum, tindak pidana ini tidak luput dari sasaran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pematang Jaya untuk segera ditangani.

Dalam pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus pencurian sepeda motor seringkali penyidik

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1.

harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Barang bukti yang disita oleh penyidik adalah benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi dan dikenal dengan istilah benda sitaan. Permasalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan barang bukti/barang sitaan dan barang rampasan oleh oknum penegak hukum sebenarnya ibarat fenomena gunung es. Sebelumnya muncul kasus-kasus sejenis, namun sayangnya kasus-kasus penyalahgunaan barang bukti/barang sitaan seperti ini hanya selesai pada pemberian sanksi administratif berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya barang bukti atau barang sitaan tersebut dikelola oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian. Dalam pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus pencurian sepeda motor seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti.

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi:

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan".

Untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maka akan melalui proses yang namanya pembuktian sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Jenis tindak pidana apapun pasti akan mengenal proses pembuktian. Sebelum seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai tersangka, terlebih dahulu Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup. Penyelidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana serta untuk menentukan apakah akan dilanjutkan pada tingkat penyidikan. Jadi, penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan.²

Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHP. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri Resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas "hubungan langsung" barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik. Apabila tidak disertai dengan resume maka permohonan izin penyitaan tersebut dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Rumusan "Ketua Pengadilan Negeri setempat" dimaksudkan adalah tempat dimana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah hukumnya.³ Hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan.

² Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.119

³ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

Pada perkara pencurian sepeda motor milik seseorang, yang pelaku pencuriannya tersebut sudah tertangkap oleh pihak kepolisian. Dalam perkara pencurian tersebut, sepeda motor yang merupakan milik yang sah dari orang tersebut tentunya akan disita sebagai barang bukti oleh penyidik, dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara tersebut. Dalam perkara tersebut, pemilik yang sah dari sepeda motor tersebut (yang dapat dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK), akan berkapasitas sebagai saksi korban/saksi pelapor, yang akan memberikan keterangan kepada penyidik bahwa benar sepeda motor tersebut adalah miliknya. Keterangan pemilik sepeda motor tersebut akan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang menjadi acuan dibuatnya surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul : “PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Pematang)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah pokok yang akan diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mengatur proses penyitaan sepeda motor dalam tindak pidana pencurian sepeda motor?

2. Bagaimana pelaksanaan proses penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor di Polres Kota Pematang ?
3. Bagaimana kendala dan solusi penyidik dalam proses penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor di Polres Kota Pematang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mengatur proses penyitaan sepeda motor dalam tindak pidana pencurian sepeda motor.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor di Polres Kota Pematang.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi penyidik dalam proses penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor di Polres Kota Pematang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai proses penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pencurian sepeda motor di Polres Kota Pematang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai

hukum pidana, khususnya tentang proses penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pencurian sepeda motor di Polres Kota Pematang Siantar.

- c. Mendapatkan gambaran dari pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan proses penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pencurian sepeda motor di Polres Kota Pematang Siantar.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak kepolisian dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bagi masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan dan sebagai alat bantu dalam mengenal serta menilai polisi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang ilmu pengetahuan dan dapat memberikan referensi-referensi bagi penelitian berikutnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan

melihat praktek yang terjadi di lapangan.⁴ Penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang di bahas dalam penelitian. Pendekatan Yuridis Sosiologis ini merupakan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu Penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.

Penulis ingin menggambarkan tentang proses penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pencurian sepeda motor, khususnya di dalam ruang lingkup wilayah Kepolisian Resor Kota Pemalang.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih penelitian di Kepolisian Resor Kota Pemalang yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 25, Pemalang. Alasan penulis memilih di Kepolisian Resor Kota Pemalang karena dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek penelitian.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 167

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 93.

4. Sumber Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan Yuridis Sosiologis, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan sebelum diolah. Data primer dapat berupa keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi petugas atau pejabat di lingkungan Kepolisian Resor Kota Pemalang..

b. Data Sekunder

Data penelitian hukum, data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1983 Bab IX Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;

d) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 05-UM.01.06 tahun 1983
Tentang Pengelolaan Basan dan Barang Rampasan Negara di
RUPBASAN.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari media internet, kamuskamus dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan proses penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pencurian sepeda motor, maka teknik pengumpulan responden berasal dari Kepolisian Resor Kota Pematang Jaya serta buku – buku yang menunjang penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah menggunakan daftar pertanyaan Wawancara dilakukan dengan komunikasi atau tanya jawab secara langsung dengan responden berdasarkan pokok yang ditanyakan (*interview guide*) berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan responden. Wawancara dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pemalang.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data ini diambil dari buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai tambahan dalam penulisan, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan di dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan, sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang penyidikan, pengertian penyitaan dan tindak pidana pencurian sepeda motor

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis menguraikan dan membahas mengenai bagaimana mengatur proses penyitaan sepeda motor dalam tindak pidana pencurian sepeda motor, pelaksanaan penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian sepeda motor di Polres Kota Pematang Siantar dan kendala yang dialami penyidik dalam penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor di Polres Kota Pematang Siantar.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu serta saran sebagai penutup.